

UPAYA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN PARKIR LIAR (STUDI KASUS KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU)

Nurhaliza Astina¹, Neri Widya Ramailis²

¹Universitas Islam Riau, nurhalizaastina@student.ac.id

²Universitas Islam Riau, neri.widya.ramailis@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 18, 2024

Revised October 24, 2024

Accepted November 28, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Upaya; Penanggulangan; Parkir Liar;

Keywords:

Efforts; Countermeasures; Illegal, Parking;

*Corresponding author

E-mail addresses:

nurhalizaastina@student.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan bagaimana upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Penanggulangan Pungutan Parkir Liar Di Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara serta studi dokumen. Upaya Dinas Perhubungan telah menunjukkan langkah-langkah positif, namun masih memerlukan peningkatan dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang ada. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, serta pendekatan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan ini secara efektif dan berkelanjutan. Meskipun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmen dalam menangani masalah parkir liar, permasalahan ini masih memerlukan penanganan yang lebih intensif dan terintegrasi. Kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan

ABSTRACT

This research aims to understand the landscape of illegal parking fees in Sukajadi Sub-district, Pekanbaru City, and to examine the efforts of the Pekanbaru City Transportation Department in addressing the issue of illegal parking fees in Sukajadi Sub-district, Pekanbaru City. The research was conducted using qualitative methods, with data collection techniques including interviews and document studies. The efforts of the Transportation Department have shown positive steps, but still require enhancement and innovation to overcome existing challenges. Cooperation between the government, community, and other relevant stakeholders, as well as an approach that considers socio-economic aspects, is key to addressing this issue effectively and sustainably. Although the Pekanbaru City Transportation Department has demonstrated commitment in handling the illegal parking problem, this issue still requires more intensive and integrated management. Close collaboration between the government, community, and other relevant parties is crucial in achieving effective and sustainable Solutions

1. PENDAHULUAN

Republik Indonesia berdiri di atas fondasi hukum, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Negara tahun 1945, khususnya Pasal 28 D Ayat 1. Esensi dari pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan berkeadilan di mata hukum. Ini mencakup hak atas kepastian hukum, perlindungan, pengakuan, serta jaminan hukum yang adil. Implementasi kepastian hukum yang adil merupakan manifestasi dari terlaksananya jaminan, perlindungan, dan pengakuan hukum bagi setiap individu. Dalam upaya menegakkan keadilan dan menindak para pelanggar hukum, kepastian hukum ini diwujudkan melalui penerapan sistem hukum

pidana yang berlaku di Indonesia. Dalam perannya sebagai makhluk sosial, manusia menginginkan suatu kehidupan bermasyarakat yang tertib dan damai. Untuk mencapai kondisi ini, diperlukan suatu sistem kehidupan yang terorganisir dan terstruktur, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai penting. Salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dan menciptakan keteraturan adalah dengan mengimplementasikannya dalam bentuk norma (Samaga, S. 2016). Norma-norma ini kemudian menjadi pedoman perilaku masyarakat, baik dalam bentuk larangan maupun perintah. Tujuan utama dari norma adalah untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap individu sebagai subjek hukum, sehingga tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Republik Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan populasi terbesar di dunia. Data terkini dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 278.856.096 jiwa. Angka ini mengindikasikan tingginya kepadatan dan mobilitas penduduk di negara ini.

Kepadatan penduduk ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi, yang menuntut peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya. Di era saat ini, permasalahan ekonomi telah berkembang menjadi isu moral yang krusial, menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara. Secara khusus, kasus-kasus kejahatan dan penyimpangan yang terkait dengan kemiskinan masih menjadi fenomena yang sering dijumpai. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi telah menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi dinamika sosial dan moral masyarakat Indonesia. Dalam konteks ekonomi yang semakin menantang, banyak individu terdorong untuk mencari jalan cepat dalam memperoleh penghasilan, terkadang bahkan melalui cara-cara yang tidak sah, demi memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Situasi ini mencerminkan betapa seriusnya dampak permasalahan ekonomi terhadap masyarakat, bahkan berpotensi memicu tindak kejahatan. Di saat yang sama, tuntutan akan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk transportasi, semakin meningkat seiring dengan ritme kehidupan masyarakat yang kian cepat. Kebutuhan akan sistem transportasi yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang semakin dinamis, menciptakan tekanan tambahan bagi masyarakat untuk dapat mengimbangi laju kehidupan modern sambil tetap berupaya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Beragam moda transportasi, meliputi jalur air, darat, dan udara, telah tersedia untuk mendukung mobilitas masyarakat. Namun, infrastruktur transportasi darat, khususnya jalan raya, seringkali menghadapi tantangan dalam mengakomodasi volume kendaraan yang terus meningkat. Meskipun lebar jalan terbatas, sebagian masyarakat tetap memanfaatkannya untuk aktivitas non-transportasi, seperti membuka lapak dagang atau lahan parkir liar. Trotoar pun tak luput dari alih fungsi menjadi area berjualan. Praktik-praktik ini tidak hanya mempersempit ruang gerak kendaraan, tetapi juga menghambat kelancaran arus lalu lintas, menciptakan dilema antara kebutuhan ekonomi informal dan efisiensi sistem transportasi perkotaan. Situasi ini menggambarkan kompleksitas pengelolaan ruang publik di tengah tuntutan ekonomi dan mobilitas yang saling bersinggungan. Parkir dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana sebuah kendaraan berada dalam keadaan diam untuk sementara waktu akibat ditinggalkan oleh pengemudinya (Nawawi, Sherly Novita Sari, 2015). Mengacu pada fungsi dasarnya, ketersediaan ruang parkir harus diselaraskan dengan permintaan yang muncul dari kebutuhan pengendara untuk mengakses atau berada di suatu lokasi tertentu. Penyediaan fasilitas parkir ini perlu mempertimbangkan pola pergerakan dan tujuan perjalanan masyarakat pengguna kendaraan (Prayudyanto, 2015:9). Permasalahan tata ruang kota yang kurang memadai untuk menyediakan lahan parkir yang cukup bagi aktivitas di luar rumah telah menciptakan dilema bagi para pengendara. Akibatnya, banyak kendaraan diparkir di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai area parkir, memicu munculnya praktik pemungutan parkir ilegal. Fenomena ini umumnya terjadi di kota-kota besar dengan kepadatan penduduk tinggi dan keterbatasan lahan parkir akibat pembangunan gedung yang masif. Praktik pungutan liar dalam konteks ini, pada dasarnya, merupakan hasil interaksi antara oknum petugas dan masyarakat yang dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan pribadi (Iswara, 2023). Situasi ini mencerminkan kompleksitas permasalahan urban yang melibatkan aspek tata kota, kebutuhan masyarakat, dan potensi penyalahgunaan wewenang.

Tabel 1.1 : Pemberitaan Mengenai Permasalahan Pungutan Parkir Liar di Indonesia

Kasus	Deskripsi	Sumber
 The image shows a screenshot of a news article from Riauin.com. The headline reads: 'Jika Oknum Jukir Berani Minta Uang Parkir di SPBU, Dishub Pekanbaru Janji akan Tindak Tegas'. Below the headline, it says 'Selasa, 20 Februari 2024 - 20:46:25 WIB'. There are social media sharing icons for WhatsApp, Facebook, X, and Telegram. The main image shows a police officer in a blue uniform and cap talking to a man in a green and blue uniform at a gas station (SPBU).	Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran memastikan tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, jika masih ada oknum jukir yang masih berani bertugas meminta uang parkir dalam kawasan SPBU atau di ruang lingkup SPBU. Pasalnya, itu merupakan fasilitas SPBU. Kepala UPT Perparkiran Dishub Pekanbaru, Radinal Munandar mengatakan, tempat penarikan uang atau ATM center dan tempat usaha seperti ritel modern/minimarket yang berada di dalam ruang lingkup SPBU merupakan fasilitas SPBU. Sehingga tidak diperbolehkan ada jukir di dalamnya.	https://www.riauin.com/amp/read-38664-2024-02-20-jika-oknum-jukir-berani-minta-uang-parkir-di-spbu-dishub-pekanbaru-janji-akan-tindak-tegas.html Di akses 21 Februari 2024
 The image shows a screenshot of a news article from TribunPekanbaru.com. The headline reads: 'Ada Wacana Penerapan Tarif Parkir Progresif di Kota Pekanbaru, Begini Penjelasan'. Below the headline, it says 'Selasa, 30 Januari 2024 07:38' and 'Editor: Theo Rizky'. There are social media sharing icons for WhatsApp, Facebook, X, and Telegram. The main image shows a person's hand holding a green parking ticket.	Ada wacana Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan tarif tinggi untuk sejumlah titik parkir. Pemberlakuan ini untuk mengatasi kemacetan yang terjadi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pekanbaru. Sejumlah ruas jalan protokol di Kota Pekanbaru mengalami kemacetan. Maka harus ada upaya manajemen transportasi di ruas jalan yang padat lalu lintas. "Mungkin kita bisa buat tarif mahal, pengecualian. Kita buat besarnya lima ribu, sepuluh ribu, jam kedua lima ribu boleh saja," papar Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun kepada Tribunpekanbaru.com.	https://tribunpekanbarutravel.com/2024/01/30/ada-wacana-penerapan-tarif-parkir-progresif-di-kota-pekanbaru-begini-penjelasan Di akses 21 Februari 2024

Home / Berita / Pemerintahan Dishub Terkesan Biarkan Parkir Liar Menjamur di Pekanbaru Jumat, 24 November 2023 19:50 WIB Bagikan Halaman Ini : 	Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru kembali mendapatkan sorotan dari masyarakat karena terkesan membiarkan kendaraan parkir di sejumlah tempat yang dilarang. Sebut saja seperti di Hang Tuah, kemudian juga yang selalu menjadi sorotan banyak masyarakat adalah di samping RSUD Arifin Achmad tepatnya di Jalan Diponegoro. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Namun hingga kini masih belum ada langkah tepat yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi hal tersebut. Upaya pengembosan ban juga pernah dilakukan, tapi ternyata hal tersebut tak membuat pengendara jera."	https://news.detik.com/berita/d-7017357/warga-curhat-tukang-parkir-pungli-kapolresta-malang-kota-akan-tertibkan Di akses 21 Februari 2024
--	---	---

Sumber : Modifikasi Penulis, 2024.

Pajak parkir didefinisikan sebagai pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas parkir di luar badan jalan. Cakupannya meliputi area parkir yang disediakan sebagai bagian dari usaha utama maupun yang dioperasikan sebagai bisnis tersendiri, termasuk layanan penitipan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, parkir diartikan sebagai kondisi dimana kendaraan berada dalam keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk jangka waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Definisi ini mencerminkan aspek teknis dan ekonomis dari pengelolaan parkir di wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa parkir bukan hanya fasilitas publik tetapi juga sumber pendapatan daerah. (Sumber: <https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/parkir>, diakses pada 04 Februari 2024, pukul 21:48) Untuk mencapai kondisi aman dan tertib dalam hal parkir, diperlukan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat, terutama pihak yang memiliki otoritas dalam pengelolaan perparkiran. Pengaruh signifikan datang dari pemerintah kota, yang memainkan peran krusial dalam upaya mengatasi dan mengatur berbagai persoalan terkait parkir yang muncul di wilayahnya. Keterlibatan aktif pemerintah kota menjadi faktor penentu dalam menciptakan sistem perparkiran yang efektif dan teratur. Sebagai kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, Pekanbaru mengalami pertumbuhan pesat dalam sektor hiburan dan fasilitas umum. Perkembangan ini mengakibatkan peningkatan kebutuhan lahan parkir yang signifikan dari tahun ke tahun. Banyaknya kendaraan yang beroperasi di Pekanbaru telah menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah kota melalui implementasi pajak parkir. Fenomena ini mencerminkan bagaimana ekspansi perkotaan berdampak pada manajemen perparkiran dan ekonomi daerah (Nurjanah, 2016). Dalam upaya menanggulangi masalah pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru perlu berpedoman pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang relevan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan parkir, termasuk dalam menangani parkir liar. UU ini mengatur tentang penyediaan fasilitas parkir dan penyelenggaraannya, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk membedakan antara parkir resmi dan liar.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, termasuk Dinas Perhubungan, untuk mengelola masalah perhubungan termasuk perparkiran di daerahnya. Hal ini memperkuat posisi Dinas Perhubungan dalam mengambil tindakan terhadap praktik parkir liar. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga memiliki peran penting, karena menjadi dasar hukum pemungutan retribusi parkir yang sah. UU ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membedakan antara pungutan resmi

dan pungutan liar. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan detail teknis terkait pengelolaan parkir yang dapat dijadikan acuan dalam penanggulangan parkir liar. Terakhir, perlu diperhatikan juga Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang spesifik mengatur tentang pengelolaan parkir, karena peraturan ini akan memberikan aturan yang lebih kontekstual untuk Kota Pekanbaru dalam penanganan masalah parkir. Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat menggunakan undang-undang dan peraturan ini sebagai dasar untuk menganalisis efektivitas upaya penanggulangan parkir liar, mengidentifikasi celah hukum yang mungkin dimanfaatkan oleh pelaku, serta memberikan rekomendasi perbaikan atau penambahan regulasi jika diperlukan. Dengan berpedoman pada kerangka hukum yang kuat ini, diharapkan upaya penanggulangan masalah pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Pungutan biaya parkir sebenarnya ditujukan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan parkir, dengan harapan memberikan rasa aman dan kemudahan bagi masyarakat. Namun, tujuan mulia ini terkadang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan praktik parkir ilegal. Mereka memungut biaya parkir secara liar, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Para juru parkir ilegal ini sering beroperasi di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan sebagai area parkir, bahkan menggunakan lahan yang seharusnya bukan untuk parkir. Akibatnya, tindakan ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan masalah lalu lintas berupa kemacetan di berbagai titik kota.

Maraknya aktivitas juru parkir liar telah menciptakan kegelisahan di antara penduduk Kota Pekanbaru mengenai efektivitas sistem perparkiran. Dalam situasi ini, sikap dan perilaku masyarakat menjadi elemen penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi hukum. Putri dan Satmoko (2020) menegaskan bahwa tanpa adanya kesadaran hukum dan kepatuhan dari masyarakat, efektivitas hukum sulit terwujud. Fenomena ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan dalam menertibkan perparkiran tidak hanya bergantung pada upaya penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dan pemahaman hukum yang baik dari masyarakat (Putri & Satmoko, 2020). Fenomena parkir liar dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang bervariasi tergantung pada kondisi spesifik suatu daerah. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan atau ketiadaan fasilitas parkir yang memadai, seperti area parkir resmi atau umum, yang mendorong masyarakat mencari alternatif parkir di lokasi-lokasi yang tidak diizinkan, misalnya trotoar atau bahu jalan. Faktor lainnya meliputi kurangnya kesadaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan parkir, di mana sebagian orang memprioritaskan kenyamanan pribadi di atas kepatuhan hukum, mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka. Selain itu, pertumbuhan kota yang pesat dan kepadatan penduduk yang tinggi sering kali mengakibatkan permintaan tempat parkir yang melebihi kapasitas yang tersedia, sehingga memaksa masyarakat untuk memarkir kendaraan mereka di lokasi-lokasi yang tidak resmi. Lemahnya atau tidak konsistennya penegakan hukum terhadap parkir ilegal dapat menciptakan persepsi di masyarakat bahwa mereka bisa melanggar aturan tanpa menghadapi konsekuensi serius, sehingga memperkuat perilaku parkir liar. Perlu dipahami bahwa fenomena parkir liar seringkali merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor internal dan eksternal. Mengingat kompleksitas masalah ini, penyelesaiannya umumnya membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Pendekatan multidimensi ini diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan dan menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan dalam menangani isu parkir liar. Berdasarkan laporan dari riaueditor.com, Dinas Perhubungan (Dishub) Pekanbaru mengambil inisiatif untuk mengajak masyarakat berkolaborasi dalam upaya mengatasi masalah juru parkir ilegal di kota tersebut. Permasalahan utamanya adalah para juru parkir ilegal ini membuka area parkir secara sembarangan, melanggar peraturan daerah yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Pekanbaru mengungkapkan bahwa jumlah juru parkir liar di kota ini mencapai sekitar 2.500 orang, yang tersebar di tiga zona wilayah di seluruh Pekanbaru. Dishub tidak hanya mengajak masyarakat untuk bekerja sama, tetapi juga secara aktif menyebarkan informasi mengenai situasi ini, menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam menangani masalah parkir liar di kota tersebut. Parkir merupakan elemen integral dalam sistem transportasi yang terus berkembang seiring waktu. Transportasi memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan pengembangan wilayah. Namun, di balik keuntungan-keuntungan tersebut, terdapat konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan.

Seiring dengan kemajuan transportasi, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan. Pertambahan ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan masalah baru, salah satunya adalah munculnya oknum-oknum yang melanggar aturan parkir. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan transportasi, meskipun bermanfaat, juga membawa tantangan dalam pengelolaan ruang publik, khususnya dalam hal perparkiran. Di Kota Pekanbaru, permasalahan terkait jasa layanan parkir masih menjadi sumber keluhan masyarakat, baik dari segi penetapan tarif maupun kualitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir. Situasi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif

terhadap kegiatan perparkiran. Dalam upaya pengawasan ini, UPTD Perparkiran tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi dengan pihak ketiga, yaitu PT. Yabisa Sukses Mandiri. Perusahaan ini diberi tanggung jawab untuk mengelola lokasi parkir di zona 1, dengan tugas-tugas meliputi pembinaan dan pengarahan juru parkir mengenai standar layanan, serta penyediaan atribut-atribut yang diperlukan dalam pelaksanaan jasa parkir. Kolaborasi ini mencerminkan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan parkir melalui kemitraan dengan sektor swasta.

Tabel 1.2 : Jumlah Koordinator Parkir, Juru Parkir dan Titik/Lokasi Parkir di Kota Pekanbaru Tahun 2022

Koordinasi Parkir	Juru Parkir	Titik/Lokasi Parkir
16 Orang	2.500 Orang	2.500 titik (zona 1, sebanyak 1.500 titik. Selebihnya, berada di zona 2 dan 3)

Sumber : UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2022.

Data yang tersaji menunjukkan bahwa dari total 2.500 titik parkir di Kota Pekanbaru, sebanyak 1.500 titik atau mayoritas berada di zona 1. Zona ini mencakup 88 ruas jalan yang tersebar di 10 kecamatan. Meskipun demikian, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan antara jumlah koordinator parkir yang tersedia dengan banyaknya lokasi parkir yang perlu diawasi di zona 1. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya tantangan besar dalam melaksanakan pengawasan yang efektif. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan untuk mengelola dan mengawasi seluruh titik parkir di zona tersebut secara optimal, mengingat luasnya cakupan area dan banyaknya lokasi yang harus dipantau oleh jumlah koordinator yang terbatas. Dengan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian ini, dimana penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang bagaimana upaya penanggulangan pungutan parkir liar oleh Dinas Perhubungan. Yang selanjutnya penulis tuangkan dalam karya skripsi ini dengan judul "UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN PARKIR LIAR KECAMATAN SUKAJADI (STUDI KASUS DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU)".

2. METODE

Dr. Suwartono (2014:120) dalam bukunya Dasar-dasar Metodologi Penelitian menyatakan bahwa klasifikasi jenis penelitian dapat beragam, tergantung pada perspektif masing-masing peneliti. Dalam konteks studi ini, metode yang diaplikasikan adalah penelitian kualitatif. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menyajikan deskripsi yang akurat mengenai kondisi aktual di lokasi penelitian, meliputi proses pengumpulan, identifikasi, dan analisis data. Sugiyono (2016:15) lebih lanjut menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan ditujukan untuk menyelidiki kondisi alamiah dari objek penelitian. Metodologi yang diterapkan mencakup pengumpulan data triangulasi, kombinasi berbagai metode, serta analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Meskipun hasil penelitian kualitatif tidak menitikberatkan pada generalisasi, terdapat beberapa variasi metode penelitian kualitatif yang dapat diimplementasikan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Dengan fokus pada kondisi alamiah dan analisis induktif, penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kompleksitas dan nuansa dari situasi yang diteliti, tanpa mengedepankan generalisasi hasil. Metode ini cocok untuk studi yang bertujuan mengeksplorasi, memahami, dan menggambarkan realitas sosial yang kompleks dalam konteks spesifiknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Masalah parkir liar di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, memiliki akar yang kompleks dan multidimensi. Faktor-faktor seperti keterbatasan lapangan kerja formal, tekanan ekonomi, dan persepsi kemudahan mendapatkan penghasilan mendorong munculnya praktik ini. Para pelaku parkir liar cenderung memilih lokasi strategis seperti pusat kuliner dan jalan-jalan utama, dengan sistem tarif yang fleksibel dan cenderung meningkat saat ada acara khusus. Meskipun menyadari ilegalitas aktivitas mereka, para juru parkir liar merasa relatif aman karena lemahnya penegakan hukum. Masyarakat pengguna jasa parkir mengalami dampak negatif dari praktik ini, termasuk kekhawatiran tentang keamanan kendaraan dan keterpaksaan membayar pungutan liar. Selain itu, penggunaan bahu jalan untuk parkir liar sering

mengganggu kelancaran lalu lintas. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya penanggulangan, namun efektivitasnya masih terbatas. Upaya-upaya tersebut meliputi patroli rutin, sistem pelaporan masyarakat, koordinasi lintas instansi, pemanfaatan teknologi, dan program edukasi.

Dalam konteks teori penanggulangan kejahatan, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan mencakup aspek pre-emptif, preventif, dan represif. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi dari pelaku maupun masyarakat. Faktor sosial-ekonomi yang kompleks menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif, termasuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat, untuk mengatasi masalah parkir liar secara efektif dan berkelanjutan di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menghadapi beberapa hambatan signifikan dalam upaya penanggulangan parkir liar. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, khususnya personel, yang diakui oleh pihak berwenang sebagai kendala dalam melakukan pengawasan di wilayah yang luas. Resistensi dari para pelaku parkir liar juga menjadi hambatan, mengingat banyak dari mereka telah lama mengandalkan aktivitas ini sebagai sumber penghasilan utama. Beberapa pejabat terkait mengungkapkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat menjadi faktor penghambat lain, dimana masih banyak warga yang toleran terhadap praktik parkir liar, sehingga mempersulit upaya penertiban. Lebih jauh lagi, kasus-kasus yang ditemui di lapangan menunjukkan kompleksitas sosial-ekonomi yang melatarbelakangi masalah ini, mengindikasikan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan parkir liar secara komprehensif.

Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi berjudul "Upaya Dinas Perhubungan dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Parkir Liar Kecamatan Sukajadi (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru)" dengan metode penelitian kualitatif, peneliti akan menganalisis dan menginterpretasikan temuan-temuan penelitian secara mendalam. Pembahasan dimulai dengan memaparkan gambaran umum tentang situasi parkir liar di Kota Pekanbaru. Peneliti akan menjelaskan pola-pola yang ditemukan, seperti lokasi-lokasi rawan parkir liar, karakteristik pelaku, dan dampaknya terhadap lalu lintas serta pendapatan daerah. Analisis ini akan dikaitkan dengan konteks sosial-ekonomi Kota Pekanbaru untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang akar masalah. Selanjutnya, pembahasan akan berfokus pada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi masalah ini. Peneliti akan menguraikan strategi-strategi yang diterapkan, seperti operasi penertiban, sosialisasi, hingga pengembangan sistem parkir resmi. Efektivitas masing-masing upaya akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan, observasi lapangan, dan dokumen-dokumen terkait. Peneliti juga akan membahas tantangan-tantangan yang dihadapi Dinas Perhubungan dalam implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar. Ini mungkin mencakup keterbatasan sumber daya, resistensi dari pelaku parkir liar, atau kompleksitas birokrasi. Analisis akan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan upaya penanggulangan.

Persepsi masyarakat terhadap upaya Dinas Perhubungan akan menjadi aspek penting dalam pembahasan. Peneliti akan menganalisis pandangan berbagai pihak, termasuk pengguna jasa parkir, pemilik usaha di sekitar area parkir liar, dan masyarakat umum. Hal ini akan memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Dalam pembahasan, peneliti juga akan membandingkan temuan-temuan di Kota Pekanbaru dengan studi kasus atau praktik terbaik dari daerah lain di Indonesia atau bahkan luar negeri. Hal ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi inovasi atau perbaikan yang dapat diterapkan di Pekanbaru. Aspek legal dan kebijakan akan dibahas secara kritis, termasuk analisis terhadap peraturan daerah yang ada dan kemungkinan penyempurnaannya. Peneliti akan mempertimbangkan apakah kerangka hukum yang ada sudah memadai untuk mendukung upaya penanggulangan parkir liar. Pembahasan juga akan mencakup analisis dampak ekonomi dari parkir liar dan upaya penanggulangannya. Ini termasuk potensi kerugian pendapatan daerah akibat parkir liar dan potensi peningkatan pendapatan dari pengelolaan parkir yang lebih teratur. Akhirnya, peneliti akan menyintesis semua temuan untuk memberikan penilaian menyeluruh tentang efektivitas upaya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam menanggulangi masalah pungutan parkir liar. Pembahasan akan ditutup dengan refleksi kritis tentang implikasi temuan-temuan ini terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan parkir di perkotaan secara umum.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Fenomena ini berakar pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang sulit, ditandai dengan keterbatasan lapangan kerja formal dan tekanan ekonomi yang mendorong sebagian warga untuk beralih ke sektor informal seperti juru parkir liar. Karakteristik praktik parkir liar di wilayah ini meliputi pemilihan lokasi strategis, struktur tarif yang fleksibel, dan operasi yang independen, yang menunjukkan adanya pola tertentu dalam aktivitas ilegal ini. Dampak dari praktik parkir liar terhadap masyarakat cukup signifikan, mencakup keresahan akan keamanan kendaraan, keterpaksaan membayar pungutan, gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, serta kenaikan tarif yang tidak wajar terutama saat ada acara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa masalah parkir liar tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kenyamanan dan keamanan publik. Dalam upaya menanggulangi masalah ini, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menerapkan berbagai strategi yang sejalan dengan teori penanggulangan kejahatan Widodo (2015). Upaya-upaya ini mencakup tindakan pre-emptif melalui program edukasi, tindakan preventif seperti patroli rutin dan pemanfaatan teknologi pengawasan, serta tindakan represif melalui sistem pelaporan masyarakat dan operasi gabungan dengan instansi terkait. Meskipun demikian, implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala.

Kendala utama yang dihadapi dalam penanggulangan parkir liar meliputi keterbatasan sumber daya, resistensi dari para pelaku, kurangnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas sosial-ekonomi yang melatarbelakangi masalah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan secara tuntas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif dalam mengatasi masalah parkir liar di Kecamatan Sukajadi. Strategi yang dibutuhkan harus memadukan upaya penegakan hukum dengan program pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Inovasi dalam penerapan teori penanggulangan kejahatan, seperti pemanfaatan teknologi dan media sosial, juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan. Kesimpulannya, meskipun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menunjukkan komitmen dalam menangani masalah parkir liar, permasalahan ini masih memerlukan penanganan yang lebih intensif dan terintegrasi. Kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan hukum, masalah pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi dapat diatasi secara komprehensif, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan kondusif bagi seluruh masyarakat

Saran

1. Pemerintah

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam mengatasi masalah parkir liar. Revisi dan penguatan peraturan daerah terkait pengelolaan parkir, dengan mempertimbangkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar, perlu dilakukan. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk pengembangan infrastruktur parkir yang memadai di lokasi-lokasi strategis juga sangat diperlukan. Selain itu, pemerintah dapat menginisiasi program kemitraan dengan sektor swasta dalam pengelolaan parkir untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme.

2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung dalam penanganan masalah parkir, disarankan untuk meningkatkan intensitas dan efektivitas patroli dengan memanfaatkan teknologi seperti drone untuk pemantauan area yang lebih luas. Pengembangan program edukasi masyarakat yang lebih kreatif dan interaktif, misalnya melalui kampanye di media sosial atau event-event komunitas, juga perlu ditingkatkan. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Satpol PP dan Kepolisian untuk menciptakan sinergi dalam penanganan parkir liar juga sangat penting. Evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program yang telah dijalankan dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut juga perlu dilakukan secara konsisten.

3. Masyarakat

Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengatasi masalah parkir liar. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketertiban dalam parkir dan dampak

negatif dari praktik parkir liar. Partisipasi aktif dalam melaporkan praktik parkir liar melalui saluran pelaporan yang telah disediakan oleh Dinas Perhubungan juga sangat diperlukan. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah dalam menertibkan parkir dengan tidak menggunakan jasa parkir liar dan memilih area parkir resmi. Pembentukan komunitas peduli parkir di tingkat RT/RW untuk membantu mengawasi dan mengedukasi warga setempat tentang parkir yang benar juga dapat menjadi inisiatif yang efektif. Dengan menerapkan saran-saran ini secara terpadu dan konsisten, diharapkan masalah pungutan parkir liar di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru dapat ditangani secara lebih efektif dan komprehensif. Keterlibatan berbagai pihak terkait dalam upaya ini akan membantu menciptakan sistem perparkiran yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Fitri Nurjanah, Muliadi, Dan Aji Sofyan Effendi. (2016). *Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. JIEM – Volume 1 (1), 34-38
- I Made Agus Mahendra Iswara. (2023). *Serba Serbi Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Tinjauan Yuridis*. Jawa Barat: Adanu Abimata.
- Muhammad Nanang Prayudyanto, *Manajemen Parkir di Perkotaan*, (Jakarta : GIZ, 2015) hlm. 9
- Nawawi, S. dll. (2015). *Studi Optimalisasi Perparkiran dan Pedestrian di Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Lampung*.
- Putri Mira Delima, F. A. R. I. C. H. A., & Satmoko Adi, A. G. U. S. (2020). *Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya*. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, Vol. 8 No.2, Hlm. `1-15.
- Sagama, S. (2016). *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan*. Mazahib, Vol. 15 No. 1, hlm. 20-41.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Suwartono, Dr. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Yasmin, V. A., & Zulherawan, M. (2024). PERANAN SEKOLAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN BULLYING (Studi Kasus Pada SMPN X Indragiri Hulu). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(4), 1469-1479.
- Zulherawan, M., Afrianda, R. T., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Socialization of the Dangers of Drugs and Drug Crime Patterns to High School Students as an Effort to Make Teenagers Clean from Drugs in Pelalawan Regency. *Pasundan Community Service Development*, 1(2), 59-64.
- Zulherawan, M., Hakim, A. R., Tutrianto, R., & Joesyiana, K. (2023). Sosialisasi perlindungan anak dari bahaya narkoba di Kabupaten Pelalawan tahun 2022. *Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1-6.
- <https://bapenda.pekanbaru.go.id/layanan/parkir>
- <https://dishub.pekanbaru.go.id/>